

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat putusan pailit lembaga peradilan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum (mengalami keadaan automatic stay) yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Hal tersebut terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dilaksanakan oleh administrator harta pailit (dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut sebagai kurator). Putusan pailit dapat dijatuhkan kepada debitor apabila tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah kreditor dari si debitor sendiri minimal dua orang dan bisa lebih.

Apabila jumlah kreditor hanya satu orang dan kemudian terjadi sengketa, maka sengketa perjanjian utang-piutang tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan wanprestasi terhadap debitor melalui jalur peradilan. Hal tersebut yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan permohonan pailit. Hukum kepailitan yang sekarang hadir di dunia merupakan perkembangan dari hukum kepailitan zaman kuno. Hukum kepailitan modern lebih memanusiakan manusia dibandingkan hukum kepailitan yang dulu pernah hadir di dunia. Regulasi mengenai kepailitan merupakan bagian yang penting dalam setiap sistem hukum dan dapat dijumpai dalam The Hammurabi Code (2250 Sebelum Masehi), The Twelve Tables of The Roman Republic (450 Sebelum Masehi), The Talmud (200 Masehi), dan The Corpus Juris Civilis (534 Masehi).¹

¹ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 25.

Menurut Pasal 8 ayat (4) mengenai pembuktian sederhana menyatakan hakim harus mengabulkan apabila terbukti adanya fakta atau keadaan yang sederhana. Permasalahan dalam perkembangan hubungan keperdataan adalah sulitnya untuk mengukur mudah atau tidaknya suatu fakta atau keadaan adanya utang, disamping tidak ada ketentuan yang menjadi parameter sederhana. Permasalahan ini mendorong hakim mau tidak mau untuk mengabulkan permohonan pailit sepanjang ada fakta utang dan utang tersebut jatuh waktu.

Sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir.²

Pembuktian sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari pengadilan niaga dalam upaya membuktikan apakah seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.³

Pengaturan mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan di Indonesia sudah dimulai pada masa berlakunya Faillissements Verordening (FV), yaitu diatur di dalam Pasal 5 ayat (5) FV. Pembuktian sederhana ini dalam prakteknya kerap menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah memohon kepailitan atas dirinya sendiri sepanjang debitor tersebut memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.⁴ Menurut Sudargo Gautama, bila melihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) FV mudah untuk mengabulkan permohonan pailit

² Victorious M. H. Randa Puang, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), hal. iii.

³ Emmy Yuhassarie, ed., Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 52.

⁴ Robert Sunarmi, Dedi Harianto, dan T. Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)", USU Law Journal Vol. 4 No. 4 (Oktober 2016), hal. 33.

bagi kreditor yang mengajukan permohonan pailit debitor, karena di dalam pasal ini diatur bahwa permohonan pailit harus dipenuhi apabila kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak menagihnya ini secara summier atau sederhana.⁵

Pembuktian sederhana yang diatur di dalam FV kemudian diubah dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissement Verordening) yang di dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan penjelasan tentang pembuktian sederhana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah lazim juga yang disebut dengan pembuktian secara sumir. Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana.”

Mengenai pembuktian sederhana, Sudargo Gautama menegaskan, apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU Kepailitan 1998, pernyataan pailit sangat mudah untuk diperoleh. Bahkan permintaan pailit ini harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut dilihat secara harafiah (letterlijk).⁶

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut yang dilakukan guna memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan

⁵ Sudargo Gautama, Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 31.

⁶ Ibid., hal. 30.

dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur secara eksplisit masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Menyadari akan masih banyaknya kelemahan dan kekurangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Pemerintah kemudian membuat Undang-Undang baru tentang kepailitan serta menambahkan ketentuan-ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada dasarnya jika ditinjau mengenai istilah “Pailit” dan “Kepailitan” memiliki pengertian yang berbeda. Merujuk kepada definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUK-PKPU), maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang Pengurusan dan Pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas.⁷ Pengertian pailit dapat diartikan dari pasal 2 dalam Undang-Undang ini, yaitu putusan pengadilan atas Debitor pailit yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁸

Pailit dalam Bahasa Inggris *bankrupt* menurut *Black’s Law Dictionary* adalah “*the state or condition of a person (individual or partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it’s debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged ab bankrupt*”⁹.

Putusan pernyataan Pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Dalam Pasal 21 UUK-PKPU menentukan “kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Pasal 2 Ayat (1), *Ibid*.

⁹ Henry Black Campbell, *Black’s Law Dictionary*, (Saint Paul Minnesota: West Publishing Company. 1979), hlm. 101.

debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Pada ketentuan Pasal 21 tersebut diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini maka berhak dihindarkan dari adanya sita perorangan. Pembentuk undang-undang kepailitan memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang dijalankan dengan pengawasan seorang hakim pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat *Konservatoir* yaitu bersifat penyimpanan bagi kemampuan semua kreditor yang bersangkutan.¹⁰

Akibat dari putusan pailit tersebut dapat ditemukan juga dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan kedudukan Debitor Pailit demi hukum telah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya termasuk harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Harus dicermati lebih lanjut bahwa dengan diputuskannya debitor pailit, bukan berarti debitor telah kehilangan seluruh hak keperdataannya (*Volkomen Handelings Bevogheid*) untuk melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan pada negara ini.

Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya seperti untuk melangsungkan pernikahan diri debitor, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, mengurus harta kekayaan orang lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, debitor masih memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan untuk melakukan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak diputuskannya pernyataan pailit diucapkan harta kekayaan debitor saja yang berada dibawah pengampuan atau dibawah penguasaan pihak lain yang dalam hal ini adalah Kurator. Sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada dibawah

¹⁰ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Medan: Softmedia.2002), hlm. 94.

pengampunan seperti yang terjadi terhadap anak dibawah umur, sudah lanjut usia atau orang sakit jiwa yang dinyatakan dibawah pengampunan.¹¹

Frasa “pembuktian sederhana” termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang lengkapnya berbunyi, “*Permohonan pernyataan pailit **harus** dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi*”.

Walaupun disebut “pembuktian sederhana” tetapi pemahaman atas frasa ini tidak sederhana. UU Kepailitan tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam pembuktian sederhana.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) hanya menyatakan “*Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit*”.

Dari rumusan penjelasan di atas, arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas. Ironisnya, dalam praktik, hakim seringkali menolak permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana. Atau walaupun hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah terbukti secara sederhana, tetapi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (hal. 143), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah

¹¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan dan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Grafiti.2004), hlm. 190.

ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.

Contoh kasus populer yang sering diangkat adalah kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam putusannya sekira bulan Juni 2009, Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan Crown Capital Global Limited yang berkedudukan di British Virgin Islands. Namun, di tingkat kasasi, majelis hakim agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga. majelis kasasi menilai pembuktian kasus TPI tidak sederhana karena eksistensi utang masih dalam konflik.

Contoh lainnya, kasus PT J and J Garment yang dimohonkan pailit dengan alasan terdapat beberapa kreditor termasuk karyawan-karyawan pabrik garmen yang berlokasi di Tangerang. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat pembuktian kasus ini tidak sederhana karena utang berupa hak-hak karyawan masih dalam sengketa terkait jenis dan besarnya nilai hak-hak karyawan tersebut. Di tingkat kasasi, putusan Pengadilan Niaga Jakarta justru diperkuat.

Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada utang yang menurut hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagai contoh, dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013*, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan kecenderungan hakim dalam memahami makna pembuktian sederhana adalah bagaimana melihat status utang atau hak kreditor. Jika status utang masih belum jelas atau dalam sengketa, maka hakim menilai pembuktian kasus kepailitan tersebut tidak sederhana karena masih masuk dalam pembuktian Wanprestasi di wilayah Pengadilan Negeri.

Pihak Mahkamah Agung sebenarnya menyadari juga tentang ketidakjelasan makna frasa pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan. Oleh karenanya pada tahun 2002 melalui Rapat Kerja Nasional, Mahkamah Agung mencoba melakukan penafsiran atas frasa pembuktian sederhana yang merujuk pada proses persidangan kepailitan yang sederhana karena tidak mengenal tahapan eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

Hakikatnya, persidangan permohonan pailit memang bersifat sepihak karena proses pembuktian dilakukan sendiri oleh pemohon pailit. Dalam hal ini, posisi hakim hanya bertugas mendengar, menilai dan menyimpulkan atas upaya pembuktian oleh pemohon dan Hakim dalam sidang kepailitan tidak wajib mendengarkan keterangan termohon.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam tentang perkara hukum yang terjadi terkait adanya Penerapan Pembuktian Sederhana sebagai suatu Syarat Kepailitan di Indonesia berdasarkan studi kasus permohonan pailit oleh PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) bersama-sama dengan PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang yang mengajukan pailit terhadap PT. Sri Melamin Rezeki yang berawal dengan perkara pailit No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menyimpulkan bahwa :

“sengketa permohonan pailit masih terdapat sengketa mengenai keabsahan surat perjanjian yang menjadi dasar terbitnya utang, kemudian masih terdapat sengketa mengenai keberadaan maupun jumlah utang

sehingga masih terdapat sengketa mengenai pihak mana yang wanprestasi dari perjanjian diantara para pihak (Exception Non Adimpleti Contractus). Selain itu Adanya sengketa mengenai wanprestasi yang sangat berhubungan dengan materi permohonan kepailitan yang berada dalam penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.¹²

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dalam pertimbangannya bahwa dengan demikian syarat pernyataan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya syarat adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana harus dipandang **tidak terpenuhi** dan karenanya permohonan pernyataan pailit dari Pemohon PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) bersama-sama dengan PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang harus **ditolak**;-

Kemudian atas adanya Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst tersebut, PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya dalam pertimbangan Hakim di tingkat Kasasi membatalkan putusan No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dan mengabulkan permohonan Pailit dari PT.Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan alasan permohonan Pailit dapat dibuktikan secara sederhana sebagai suatu syarat kepailitan dari PT. Sri Melamin Rejeki serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Debitur: PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”) Pailit;

¹² Hal 43 dari 42 hal Putusan No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara a quo;
4. Mengangkat: Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-48, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan, sebagai Kurator untuk perkara a quo;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
6. Dan menghukum Termohon Kasasi/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);¹³

Berdasarkan Uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan hukum Mengenai Pengaturan Hukum tentang Batasan dan Penerapan syarat Pembuktian Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan yang mengakibatkan banyaknya pertentangan antara pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Niaga dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung RI terkait terpenuhi atau tidaknya syarat Pembuktian Sederhana dalam perkara kepailitan yang berujung pada tidak terjaminnya Kepastian Hukum dan keadilan bagi pihak yang terkait dalam hal ini Pemohon Pailit maupun pihak Debitor Pailit selaku Termohon khususnya dalam perkara Putusan No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang menjadi studi kasus penelitian dalam penelitian tesis ini. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul ***“ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN DI***

¹³ Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013

INDONESIA (“STUDI PUTUSAN PAILIT NOMOR 45/KPDT.SUS/2013 TERHADAP PT SRI MELAMIN REZEKI”)

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya Penerapan Pembuktian Sederhana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 pada perkara pailit PT.Sri Melamin Rezeki ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menafsirkan Penerapan Pembuktian Sederhana pada putusan Nomor 45/Kpdt.Sus/2013?

1.4 Manfaat Penelitian.

Erik Raja Y. Sianipar, 2022

ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PAILIT NOMOR 45/KPDT.SUS/2013 TERHADAP PT SRI MELAMIN REZEKI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi khususnya harmonisasi hukum secara normatif dalam hal Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para praktisi hukum khususnya Advokat dan Kurator serta Hakim dalam menjalankan praktek penegakan hukum.
- c. Secara Legislatif penelitian ini dapat menjadi rujukan Bagi pembuat dan penyusun undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan revisi undang-undang UUK-PKPU khususnya terkait rumusan pasal keharusan terpenuhinya pembuktian sederhana sebagai syarat kepailitan di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. "Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, seperti yang dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua

kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.¹⁴ “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.¹⁵

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹⁶ Sedangkan keberadaan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipoitifkan.¹⁷ Eksistensi dari suatu Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.¹⁸

Apabila ditinjau secara teoritis, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai konsekuensi dari keadaan krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang pada akhirnya juga menimbulkan krisis sosial dan politik akibat terjadinya euphoria reformasi segala bidang. Maka untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut, Pemerintah pun menerbitkan Undang- Undang ini menjadi suatu kaedah hukum positif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

“Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.¹⁹ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hlm.7.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), hlm. 6.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

¹⁷ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 160

¹⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 43

¹⁹ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.1996), hlm.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Dalam Konteks aplikatif, kaedah hukum positif tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum, karena kaedah hukum akan tampak ketika penegakan hukum tersebut terjadi. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (framework) yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Bila hal itu dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekadar pembaharuan aturan-aturan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Teori Kepastian hukum mengandung pengertian yang konkrit terhadap adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka dalam hukum kepailitan khususnya menyangkut hak dan kewajiban kurator, perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh kurator ditentukan berdasarkan kewajiban yang ditetapkan melalui aturan hukum dalam hukum kepailitan dalam hal ini tertuang dalam UUKPKPU dan aturan pelaksanaannya yang dijelaskan lebih lanjut pada bab ketiga, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

²⁰ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut *Gustav Radbruch* bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Pendapat berbeda tentang sifat sederhana atau dalam praktek disebut “pembuktian sederhana” juga terjadi pada pendapat ahli-ahli yang diajukan di persidangan. Pendapat berbeda dari ahli tersebut adalah sebagai berikut :

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

1. Ahli Yan Apul, S.H Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut : “bahwa jika salah pihak melanggar atau tidak taat, apakah pembuktian utang didalam kewajiban ini simple atau rumit, kalau menurut ahli sudah simpel yang ruwet itu kita datang ke pengadilan dan kita katakana ada utang sekian bunganya sekian kalau simpel ini berapa itu maksudnya tidak perlu dibawa dulu keperadilan umum tapi kalau ruwet itu mesti diadili pada peradilan umum”
2. Ahli Dr. Johannes Johansyah, S.H., M.H. Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut : “Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, apabila kita kaitkan dengan utang, konsep utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dapat dikaitkan dengan hutang simple, mengenai utang yang sederhana ada yang kita anggap sulit pembuktian tapi hakim mengatakan sederhana contoh perkara Dirgantara yang pengadilan negeri mengatakan simple, perkara pailit di Mahkamah Agung mengatakan itu tidak di pengadilan niaga akhirnya ditolak, jadi hal ini tergantung hakimnya apakah beliau mengatakan sederhana. “²⁴
3. Ahli Dr. Gunawan Widjaya, S.H, M.H. Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut : “bahwa pengertian utang dalam kepailitan sebagai pelaksanaan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yaitu tujuannya adalah membagi harta kekayaan debitur dalam U.U. utang itulah yang muncul yang namanya hukum kepailitan karena kepailitan dasarnya satu permohonan bukan suatu pembayaran karena itu tidak ada sengketa para pihak, kalau ada

²⁴ Putusan Pengadilan Niaga, Op.cit., hlm. 31.

sengketa karena itu bukan kewenangan pengadilan niaga, harus peradilan umum.”²⁵

4. Ahli Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, S.H., FCBArb. Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut : Bahwa perdebatan mengenai ada atau tidak adanya utang, apakah ini masih merupakan kewenangan dari pengadilan niaga atau kewenangan pengadilan negeri, kalau itu perkara kepailitan tentu masalahnya ada atau tidak yang disebut utang, itu harus dibuktikan dahulu bahwa utang itu memang ada jadi sebelum diperiksa itu mengenai utang dulu kalau menurut ahli itu adalah kewenangan hakim niaga.²⁶

Berdasarkan uraian tentang Teori Kepastian Hukum tentang pengaturan hukum Penerapan Pembuktian Sederhana sebagai syarat suatu kepailitan di Indonesia seharusnya negara dalam hal ini yang telah hadir melalui UUK-PKPU wajib hadir secara lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum secara formil dan Subtansi khususnya mengenai adanya ukuran dan batasan kewajiban dari adanya syarat pembuktian sederhana yang wajib dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dalam Pasal 8 UUK-PKPU. Dengan demikian apabila terdapat sengketa tentang Penerapan Pembuktian Sederhana sebagai syarat dalam suatu kepailitan, maka lembaga peradilan melalui putusan hukum pengadilan Niaga akan harmonis dan tidak melulu terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara pertimbangan hukum tingkat pertama maupun pertimbangan hukum tingkat kasasi pada putusan hakim dalam memutus setiap kasus kepailitan dan menjadi konsisten dalam menilai ada atau tidaknya suatu syarat kepailitan yang dapat dibuktikan sederhana, sebab kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya

²⁵ Putusan Pengadilan Niaga, Loc.cit., hlm. 34.

²⁶ Putusan Pengadilan Niaga, Loc.cit., hlm. 46.

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

b. Teori Keadilan

Adapun selain dari Teori Kepastian Hukum, Selanjutnya teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam dalam penelitian Tesis ini adalah teori Keadilan. Teori keadilan sangat sesuai dengan penulisan tesis ini. Karena dengan adanya keadilan khususnya Keadilan secara Prosedural yang diterapkan oleh suatu undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan Sita Umum Pailit dan Sita Pidana tentunya akan berdampak pada hak kreditor yang seharusnya menerima pembayaran atas piutang yang bersumber dari harta pailit beserta penegakan hukum (*Law Enforcement*) pidana dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Aristoteles menyatakan kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.²⁷

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “communitatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁸ Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi

²⁷ Darji Darmadiharjo dan shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 156

²⁸ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam, Jakarta, 1996, hlm 11-12

mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.²⁹

Teori Keadilan menurut Plato bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu: Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, maka UU K-PKPU harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu Perlindungan kepentingan para kreditor terlihat jelas dalam pembagian harta debitur pailit yang bertujuan agar pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur, kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya, ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur itu sendiri.³¹ Hal tersebut tentunya erat hubungannya dengan teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata

²⁹ Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 4

³⁰ *Op., Cit.*, Muhamad Erwin, hlm. 292.

³¹ Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan.³² Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".³³ Karena sejatinya Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi dapatlah dikatakan sebagai hukum yang menyimpang dengan essensi keadilan itu sendiri.

Keadilan yang demikian itulah yang dinamakan sebagai keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai haknya berdasarkan perimbangan dan peruntukannya, karenanya Keadilan Distributif tidak menuntut supaya tiap-tiap orang dan pihak lainnya mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding atau sama rasa sama rata. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menemukan hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu cara untuk mengkualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa konkret tertentu.³⁴ Menurut Jazim Hamidi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak terbatas pada penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.³⁵ Seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada

³² Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 53

³³ *Ibid.*

³⁴ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, h. 74.

³⁵ Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 52.

undang-undang.³⁶ Hakim berwibawa untuk mengubah undang-undang (asas Fries Ermessen) bila hal itu dirasakan perlu dengan demikian putusan peradilan dijadikan inti hukum.³⁷

Dengan teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini, agar setelah dikeluarkannya putusan pailit maka Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit dapat mendapatkan keadilan atas adanya pertimbangan hukum yang menilai tentang syarat Pembuktian Sederhana dari adanya suatu sengketa pailit yang merupakan dasar diputusnya keadaan pailit terhadap debitor pailit.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁸ Suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁹

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan ini maka konsep-konsep yang selanjutnya dalam penelitian hukum ini terdapat adanya kerangka konseptual yang menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian dan definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu pentingnya suatu pengertian untuk mengaitkan persepsi, maka pada penelitian ini digunakan juga beberapa pengertian yang

³⁶ Munir Fuady, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.63.

³⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan III, Kanisius, Yogyakarta, 1997, h. 125

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.132 – hlm. 133.

³⁹ *Ibid.*

berkaitan dengan Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Suatu Kepailitan di Indonesia. Adapun pengertian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kepailitan

Kepailitan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di definisikan menjadi :

“Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

2. Subjek Hukum Kepailitan

a. Debitor pailit

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

b. Pemohon pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pemohon pailit yang mengambil langkah inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. UUK-PKPU ini kemudian menambahkan pihak yang dapat menjadi pemohon pailit lainnya yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (5) yaitu “Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.⁴⁰

⁴⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 54.

3. Peristiwa Hukum Kepailitan

Peristiwa Hukum Kepailitan adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁴¹

4. Hakim Niaga

Perkara Kepailitan diperiksa oleh majelis hakim yang tidak boleh tunggal baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Majelis hakim tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Selain itu, majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan bersifat *Ad-hoc* yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.⁴²

5. Definisi pembuktian sederhana

Pada Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dimaksudkan dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan Pasal 8 ayat (4) adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah Utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁴³

6. Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 11.

⁴² *Ibid*, hlm. 55

⁴³ *Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan*

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pelaku kekuasaan kehakiman.⁴⁴

7. Pembatalan Pailit

Pembatalan dalam hal ini adalah proses, cara dan perbuatan membatalkan status pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan yang diajukan oleh pihak-pihak dalam kepailitan pada tahap Kasasi kepada Mahkamah Agung.

8. Kasasi

Upaya hukum kasasi berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan yang dalam hal ini adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ke-3. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi pada perkara kepailitan tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya diperiksa masalah-masalah hukumnya atau penerapan hukumnya.

Dasar hukum Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, Kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.”⁴⁵

1.6 Metode Penelitian

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ Pasal 20, *Ibid.*

Untuk melengkapi penulisan Tesis ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan berdasarkan pada pendekatan kasus (*Case Approach*).⁴⁶ Dalam hal pengungkapan permasalahan dan menuangkan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Penulis berangkat dari Penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penulis kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bagian dari metodologi penelitian antara lain:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.⁴⁷ Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

2. Sumber Data

⁴⁶ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 4

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.

Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.⁴⁸ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. UU No. 8 Tahun 2004. LN No 34. Tahun 2004, TLN No. 4379.
4. Undang-Undang Mahkamah Agung. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
5. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359
6. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. RIB/HIR Dengan Penjelasan [Herzeine Inlandsch Reglement]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.52.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.⁴⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini adalah Putusan No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁵⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku,

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

putusan pengadilan, majalah dan artikel dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁵¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵²

5. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dalam hal Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan terkait dengan kedudukan sita umum pailit yang didalamnya terdapat tindakan sita pidana, dan peraturan-peraturan lain terkait penerapan asas Pembuktian sederhana

⁵¹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105-106.

⁵² Soerjono Soekanto, *loc., cit.*, hlm. 250

dalam perkara kepailitan. Adapun Langkah dan Jadwal Penelitian dalam penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu : ⁵³

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengsystematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disystematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan Tesis ini, maka

⁵³ F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (CV. Ganda: Yogyakarta), 2007, hlm.51.

diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan Tesis , perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Pembahasan dalam Bab ini tentunya Merupakan bab yang secara garis besar membahas lebih mendalam tentang Tinjauan Umum teori-teori dan pendapat para ahli atau Doktrin tentang Hukum Kepailitan secara umum dalam mendukung *Premis Mayor* penulisan Tesis ini, yaitu mengulas mengenai tinjauan umum terhadap kepailitan yang terdiri pengertian dan definisi kepailitan, syarat-syarat kepailitan, Prosedur Permohonan Kepailitan, akibat hukum putusan pernyataan kepailitan, serta Upaya Hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit.

BAB III : METODE PENELITIAN

Secara teknis Bab ini Merupakan bab yang membahas secara Normatif dan Komprehensif mengenai penggunaan Metode Penelitian Tesis ini yang meliputi Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Bahan Hukum Penelitian, Sumber Data Penelitian beserta Teknik Analisis Data yang merupakan standarisasi penulisan tesis dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum Tesis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN DI INDONESIA.

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang isinya mendudukan kembali secara normatif tentang aturan hukum (*Das Sollen*) atas Teori dan Konsep Pembuktian Sederhana sebagai suatu syarat kepailitan berdasarkan UU K-PKPU dan aturan hukum tentang letak batas dan syarat pembuktian sederhana dalam penerapannya (*Das Sein*) secara bersamaan yang terjadi ketidakseragaman batasan dan ukuran pertimbangan hakim pada pengadilan niaga dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang kemudian di analisis secara teoritis dan yuridis (*das sollen*) terkait landasan/ dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh (*Judex Juris*) Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam menilai suatu keadaan atau syarat pailit yang harus dibuktikan secara sederhana sehingga menimbulkan adanya permasalahan hukum terkait ketidakpastian hukum dan keadilan dalam menerapkan asas pembuktian sederhana berdasarkan fakta-fakta hukum tentang sesuatu utang sebagai syarat pailit yang terungkap di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung sebagaimana Putusan No.64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.